

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR: & TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;
 - sebagaimana pertimbangan c. bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Program Pelatihan dan Penetapan Status Terdaftar Barang/Jasa Pengadaan Sertifikasi Keahlian Pelatihan Pelaksana Pemerintah bagi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2017.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimanaih.lkpp.go.id

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan c. Peraturan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang dan Tata Keria Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Lembaga Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN MANUSIA TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA TERDAFTAR PROGRAM PENETAPAN STATUS PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

KESATU

: Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;

KETIGA

: Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi; jdih.lkpp.go.id KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan

kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DHARMA NURSANI

(nurani

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DEPUTI **BIDANG** PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

NOMOR : 26 **TAHUN 2017** TANGGAL : 25 **APRIL 2017**

DAFTAR PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH **BAGI LPP PBJ TAHUN 2017**

| NO | Nama Lembaga | Kabupaten/Kota Provinsi | Penanggung Jawab |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Dinas Pendidikan Tentara | Jakarta Timur | Kepala Dinas Pendidikan |
| | Nasional Indonesia | Provinsi DKI Jakarta | Tentara Nasional Indonesia |
| | Angkatan Laut | | Angkatan Laut |
| 2. | Badan Pengembangan | Kota Ambon | Kepala Badan |
| | Sumber Daya Manusia | Provinsi Maluku | Pengembangan Sumber |
| | Provinsi Maluku | | Daya Manusia Provinsi |
| | | | Maluku |
| 3. | Badan Kepegawaian dan | Kota Batam | Kepala Badan Kepegawaian |
| | Pengembangan Sumber | Provinsi Kepulauan | dan Pengembangan |
| | Daya Manusia Kota | Riau | Sumber Daya Manusia |
| | Batam | | Kota Batam |
| 4. | Badan Kepegawaian, | Kabupaten Lingga | Kepala Badan |
| *************************************** | Pendidikan dan Pelatihan | Provinsi Kepulauan | Kepegawaian, Pendidikan |
| | Kabupaten Lingga | Riau | dan Pelatihan Kabupaten |
| | | | Lingga |
| 5. | Badan Kepegawaian, | Kabupaten Kediri | Kepala Badan |
| | Pendidikan dan Pelatihan | Provinsi Jawa Timur | Kepegawaian, Pendidikan |
| | Kabupaten Kediri | | dan Pelatihan Kabupaten |
| | | | Kediri |

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 25 Apri

: 25 April 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DHARMA NURSANI